



## ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum

Available online <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter>

Diterima: 08 Desember 2021; Disetujui: 16 Desember 2021; Dipublish: 31 Desember 2021;

### Kajian Yuridis Pemanggilan Notaris Sebagai Saksi Terkait Perkara Penipuan dan Penggelapan Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut

#### *Juridical Study on Summoning a Notary as a Witness Related to Fraud and/or Embezzlement Cases at the General Criminal Investigation Directorate of the North Sumatra Police*

Poltak M. Tambunan<sup>1)</sup>, Darwinsyah Minin<sup>1)</sup> & Utary Maharani Barus<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area, Indonesia

<sup>2)</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

#### Abstrak

Profesi Notaris sebagai suatu jabatan kepercayaan akhir-akhir ini menjadi perhatian masyarakat karena banyaknya Notaris yang mengalami proses pemanggilan oleh penyidik Polri berkaitan dengan dugaan pelanggaran atas akta yang dibuatnya. Pemanggilan Notaris oleh penyidik Polri mempunyai status yang berbeda-beda baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Notaris sebagai pejabat umum sekaligus pula sebagai sebuah profesi, posisinya sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Jabatan Notaris adalah jabatan umum atau publik karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, Notaris menjalankan tugas Negara, dan akta yang dibuat, yaitu minuta (asli akta) adalah merupakan dokumen negara. Pejabat umum adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah) dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, karena itu ia ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah. Meskipun Notaris adalah pejabat umum/publik yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun Notaris bukan pegawai pemerintah/negeri yang memperoleh gaji dari pemerintah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian tidak berlaku terhadap Notaris.

**Kata kunci:** Pemanggilan Notaris; Penyidik Polri; Pelanggaran Akta

#### Abstract

*Notary public with an officiating trusted in practicing nowadays has got many attention paid for there are many notary forced to come forward police officer, points related with presumably violated to the deed he/she produced. Provided calling-on Notary by police officer, it is noted in differently status either as official witness or as suspected. Notary as public official is at once also stated professional, in hold the duty his position may play very important role in helping public there at once promote certainty rules. Official of notary public in reality, the appointment is under government also to dismiss out. In conducting the duties, notary is officiating the state charges, and on the deed he/she produced, namely known as minute ( original document in deed ) is perhaps categorized a state document. Public official is any officiating that government appoint and also to terminate under governmental power. In hold the duties is given authority and obligatory to serve public in certainty matters, for in the line of working is conducting as well as governmental authority with authority. Although notary is a public official that government appoint it up and terminate, but in hold the work, a notary is not governmental employee that got salary from government. The regulations No. 8 of 1974 regarding the principles of governmental employees is not applicable to the notary official.*

**Keywords:** Notary; Calling-on; Deed; Breaking Rules.

**How to Cite:** Tambunan, P.M. Minin, D., Isnaini., & Barus, U.M. (2021). Kajian Yuridis Pemanggilan Notaris Sebagai Saksi Terkait Perkara Penipuan Dan Atau Penggelapan Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 3(1) 2021: 68-79*



## **PENDAHULUAN**

Notaris sebagai pejabat umum, sekaligus pula sebagai sebuah profesi, posisinya sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris seyogianya berada dalam ranah pencegahan (preventif) terjadinya masalah hukum melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan. Tidak dapat dibayangkan bila Notaris justru menjadi sumber masalah bagi hukum akibat akta otentik yang dibuatnya dipertanyakan kredibilitasnya oleh masyarakat. Sejarah mencatat awal lahirnya profesi jabatan Notaris adalah profesi kaum terpelajar dan kaum yang dekat dengan sumber kekuasaan. Para Notaris ketika itu mendokumentasikan sejarah dan titah raja. Para Notaris juga menjadi orang dekat Paus yang memberikan bantuan dalam hubungan keperdataan. Bahkan pada abad kegelapan (Dark Age 500 – 1000 setelah Masehi) dimana penguasa tidak bisa memberikan jaminan kepastian hukum, para Notaris menjadi rujukan bagi masyarakat yang bersengketa untuk meminta kepastian hukum atas sebuah kasus. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak awal lahirnya profesi jabatan Notaris, termasuk jabatan yang prestisius, mulia, bernilai keluhuruan dan bermartabat tinggi. (Rusdi dkk, 2020; Hasibuan dkk, 2021).

Lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004 yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2004 yang direvisi dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 yang terdiri dari 13 Bab dan 92 Pasal tersebut semakin mempertegas posisi penting Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian hukum melalui akta otentik yang dibuatnya. Landasan filosofis lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang direvisi dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran, dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris serta memberikan akses terhadap informasi termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta Notaris dalam menjalankan jabatannya berperan secara tidak memihak dan bebas (unpartiality and Independency). Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Akta yang dibuat dihadapan Notaris merupakan bukti otentik, bukti paling sempurna, dengan segala akibatnya.

Jabatan Notaris adalah jabatan umum atau publik karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, Notaris menjalankan tugas Negara, dan akta yang dibuat, yaitu minuta (asli akta) adalah merupakan dokumen negara. Pejabat umum adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah) dan diberi

wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, karena itu ia ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah. Meskipun Notaris adalah pejabat umum/publik yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun Notaris bukan pegawai pemerintah/negeri yang memperoleh gaji dari pemerintah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian tidak berlaku terhadap Notaris. Notaris adalah pejabat umum/publik yang juga melaksanakan kewibawaan pemerintah dibidang hukum tapi tidak memperoleh gaji dari pemerintah. Namun Notaris bukanlah pejabat Tata Usaha Negara sehingga Notaris tidak bisa dikenakan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 11a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Harahap, 2018; Rusdi dkk, 2020).

Prosedur hukum pemanggilan, pemeriksaan Notaris oleh penyidik Polri maupun untuk kepentingan proses peradilan terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan, "Untuk kepentingan proses peradilan penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang : Mengambil fotocopy minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 66 ayat (2) UUJN menyatakan, "pengambilan fotocopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan".

Pasal 66 ayat (3) UUJN menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. (Pratama dkk, 2021; Simanjuntak dkk, 2017).

Pasal 66 ayat (4) UUJN menyatakan bahwa Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan."

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) UUJN tersebut di atas diketahui bahwa setiap kali Notaris akan dipanggil oleh pihak penyidik Polri berkaitan dengan perbuatan hukum dalam ruang lingkup jabatannya, maka penyidik Polri harus terlebih dahulu memperoleh ijin dari Majelis Pengawas Daerah tempat dimana Notaris tersebut menjalankan tugas jabatannya. (Rizkie & Ramlan, 2020; Siregar dkk, 2021).

Pasal 66 ayat (1) dan (2) UUJN nomor 30 tahun 2004 tersebut merupakan dasar hukum yang harus dipenuhi oleh instansi berwenang manapun termasuk penyidik Polri setiap kali melaksanakan pemanggilan atau melakukan pemeriksaan terhadap Notaris dalam penyelidikan dan penyidikan hukum pidana. Penyidik Polri yang melakukan pemanggilan langsung terhadap Notaris tanpa memperoleh ijin terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah, merupakan suatu perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang, karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 66 ayat (1) UUJN nomor 30 Tahun 2004.

Dalam lima tahun terakhir ini, fenomena Notaris memperoleh panggilan dari penyidik Polri semakin sering terjadi di masyarakat. Pemanggilan Notaris oleh penyidik

Polri tersebut biasanya pada awal pemanggilan menempatkan Notaris tersebut sebagai saksi atas sengketa para pihak yang aktanya dibuat oleh dan dihadapan Notaris tersebut.

Pemanggilan Notaris oleh penyidik Polri tersebut setelah didahului oleh laporan salah satu pihak yang merasa dirugikan atas akta tersebut ke pihak kepolisian. Notaris yang dipanggil oleh penyidik Polri sebagai saksi tidak tertutup kemungkinan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian ditingkatkan status hukum pemeriksaannya menjadi tersangka. Peningkatan status pemeriksaan notaris dari saksi menjadi tersangka perlu memperoleh ijin tertulis dari MPD, dimana penyidik Polri mengirimkan surat permohonan ijin tertulis kepada MPD mengenai peningkatan status pemeriksaan dari notaris tersebut. Pasal-pasal yang sering digunakan oleh penyidik Polri terhadap Notaris yang status hukum pemeriksaannya telah menjadi tersangka adalah Pasal 55 sampai dengan 62 KUHPidana tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, Pasal 263 sampai dengan Pasal 275 KUHPidana tentang memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik atau menggunakan surat palsu yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain, Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 tentang penggelapan, Pasal 378 s/d 395 KUHPidana tentang perbuatan curang.

Kasus pemanggilan dan pemeriksaan Notaris oleh penyidik Polri yang terjadi selama ini bila dikaji secara lebih mendalam penyebabnya adalah :

Karena kelalaian/kecerobohan yang bersumber dari minimnya pengetahuan dibidang hukum kenotariatan yang dimiliki oleh Notaris tersebut.

Kesengajaan melakukan pelanggaran hukum yang bersumber dari rendahnya mentalitas dan moral serta etika yang dimiliki oleh Notaris tersebut dalam melaksanakan tugas jabatannya. (Azrina, 2021; Pakpahan dkk, 2019).

Dengan demikian diharapkan pada akhirnya proses pemanggilan, penangkapan dan penahanan Notaris oleh penyidik Polri wajib mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku terhadap Prosedur dan tata cara tersebut diatas diantaranya dengan mematuhi KUHAP, Nota kesepahaman antara penyidik Polri dengan Notaris dan juga Pasal 66 ayat (1) UUJN Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris yang mewajibkan penyidik Polri memperoleh ijin terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk melakukan pemanggilan terhadap Notaris, sehingga proses pemanggilan, penangkapan dan penahanan Notaris dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak semena-mena.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam pemeriksaan terhadap seorang Notaris yang dilaporkan telah melakukan perbuatan tindak pidana diatur di dalam UUJN Pasal 66. Namun hal pemanggilan tersebut lebih rinci lagi diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Prosedur pemanggilan tersebut diatur dalam BAB VIII mengenai Pengambilan Fotokopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Pasal 66 yang mengatakan :

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang :

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan.
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- c. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- d. Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
- e. Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.”

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dasar Hukum Penyidik Polri Terlebih Dahulu Harus Meminta Keterangan Terhadap Saksi Dalam Penyidikan.**

Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 PJN dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek (BW)*.

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

*De Notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift blijken zal, daarvan de dagtekenig te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan grossen, afscrij akten en uitreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door ene algemene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorbehouden is.*

(Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain).

Pasal 1 angka (1) UUN menyebutkan : Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Menurut Kamus Hukum salah satu arti dari *Ambtenaren* adalah Pejabat. Dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai Pejabat Publik. Khusus berkaitan dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta

otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.

Aturan umum sebagaimana tersebut di atas yang mengatur keberadaan Notaris tidak memberikan batasan atau definisi mengenai Pejabat Umum, karena sekarang ini yang diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum bukan hanya Notaris saja, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum, Pejabat Lelang. Pemberian kualifikasi sebagai Pejabat Umum kepada pejabat lain selain Pejabat Umum, bertolak belakang dengan makna dari Pejabat Umum itu sendiri, karena seperti PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan Pejabat Lelang hanya untuk lelang saja. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu. Pegawai-pegawai umum yang berkuasa tersebut diantaranya adalah PPAT, Pejabat Lelang, Pejabat KUA, Pejabat Dinas Kependudukan dan termasuk Notaris yang berkuasa mengeluarkan akta otentik sesuai kewenangannya masing-masing yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang Notaris, Menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Pemberian wewenang kepada pejabat atau instansi lain, seperti Kantor Catatan Sipil, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai Pejabat Umum tapi hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum saja ketika membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hukum, dan kedudukan mereka tetap dalam jabatannya seperti semula sebagai Pegawai Negeri. Misalnya akta-akta, yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil juga termasuk akta otentik. Kepala Kantor Catatan Sipil yang membuat dan menandatangani tetap berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum tidak perlu lagi diberi sebutan lain yang berkaitan dengan kewenangan Notaris : seperti Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, tanggal 24 September 2004 tentang Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, kemudian Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan Pasal 37 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pemberian sebutan lain kepada Notaris seperti tersebut di atas telah mencederai makna Pejabat Umum. Sekalipun Notaris akan mempunyai kewenangan tertentu jika disebutkan dalam suatu aturan hukum dari instansi pemerintah.

Selain itu, dalam BW untuk tindakan hukum tertentu diwajibkan dalam bentuk akta otentik, yaitu :

1. Berbagai izin kawin, baik dari orangtua atau kakek/nenek (Pasal 71);

2. Pencabutan pencegahan perkawinan (Pasal 70);
3. Berbagai perjanjian kawin berikut perubahannya (Pasal 147, 148);
4. Kuasa melangsungkan perkawinan (Pasal 79);
5. Hibah berhubung dengan perkawinan dan penerimaannya (Pasal 176, 177);
6. Pembagian harta perkawinan setelah adanya putusan pengadilan tentang pemisahan harta (Pasal 191);
7. Pemulihan kembali harta campur yang telah dipisah (Pasal 196);
8. Syarat-syarat untuk mengadakan perjanjian pisah meja dan ranjang (Pasal 237);
9. Pengakuan anak luar kawin (Pasal 281);
10. Pengangkatan wali (Pasal 355);
11. Berbagai macam jenis surat wasiat, termasuk/diantaranya penyimpanan wasiat umum, wasiat pendirian yayasan, wasiat pemisahan dan pembagian harta peninggalan, fideicomis, pengangkatan pelaksana wasiat dan pengurus harta peninggalan dan pencabutannya (Bab Ketigabelas-Tentang Surat Wasiat);
12. Berbagai akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan/warisan (Bab Ketujubelas-Tentang Pemisahan Harta Peninggalan);
13. Berbagai hibahan (Bab Kesepuluh-Tentang Hibah), dan Protes nonpembayaran/akseptasi (Pasal 132 dan 143 KUHD).

Dengan demikian Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tapi Pejabat Umum belum tentu Notaris, karena Pejabat Umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang.

Dalam Pasal 1 huruf a disebutkan bahwa “Notaris : de ambtenaar”, Notaris tidak lagi disebut sebagai Openbaar Ambtenaar sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Wet op het Notarisambt yang lama (diundangkan tanggal Juli 1842, Stb. 20). Tidak dirumuskan lagi Notaris sebagai Openbaar Ambtenaar, sekarang ini tidak dipersoalkan apakah Notaris sebagai Pejabat Umum atau bukan, dan perlu diperhatikan bahwa istilah Openbaar Ambtenaar dalam konteks ini tidak bermakna umum, tetapi bermakna publik. Ambt pada dasarnya adalah jabatan publik. Dengan demikian jabatan Notaris adalah jabatan publik tanpa perlu atribut Openbaar.

Oleh karena itu, maka Notaris dalam kategori sebagai pejabat publik yang bukan pejabat tata usaha negara, dengan wewenang yang disebutkan dalam aturan hukum yang mengatur jabatan Notaris, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UUJN.

### **Tugas Penyidik Polri**

Dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih dijabarkan lagi (Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002) maka Polri bertugas, diantaranya :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian ; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Wewenang Penyidik Polri**

Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 maka Polri dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas, polri berwenang :

1. menerima laporan dan/atau pengaduan
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Pengaduan penghentian penyidikan
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab yang memenuhi syarat diantaranya tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum ; selaras dengan kewajiban hukum, yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; harus patut, masuk akal, dan termausk dalam lingkungan jabatannya; pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan menghormati hak asasi manusia(HAM).

### **Hambatan Dan Solusi Penyidik Kepolisian Dalam Melakukan Pemanggilan Terhadap Notaris Sebagai Saksi Berkaitan Dengan Dugaan Perkara Penipuan Dan Atau Penggelapan.**

Hambatan yang dihadapi kepolisian dalam melakukan pemanggilan Notaris sebagai saksi adalah bahwa Penyidik Polri dalam memanggil Notaris harus meminta izin dari Majelis Kehormatan Notaris. Karena menurut Pasal 66 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris menjelaskan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Dan Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban meneria atau menolak permintaan persetujuan.

Solusi yang dapat diberikan untuk menyelesaikan permasalahan pemanggilan Notaris oleh Penyidik Polri adalah agar antara Polri dan Notaris melakukan MoU / Kesepahaman tentang pemanggilan Notaris serta Polri melakukan koordinasi kepada Majelis Kehormatan Notaris untuk melakukan pemanggilan terhadap Notaris dimaksud.

## **SIMPULAN**

Dasar hukum penyidik Polri terlebih dahulu meminta keterangan terhadap Notaris sebagai saksi dalam penyidik terdapat didalam KUHAP Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan (2) dan Pasal 113 KUHAP Undang-Undang Kepolisian Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 2 Tahun 2014. Prosedur Hukum dalam pemanggilan Notaris oleh Penyidik Polri berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum atas akta yang dibuatnya wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hambatan pemanggilan Notaris sebagai saksi adalah untuk melakukan pemanggilan terhadap Notaris, Penyidik Polri terlebih dahulu meminta ijin tertulis kepada Majelis Kehormatan Notaris dan penyidik Polri harus menunggu 30 (tiga puluh) hari balasan surat dari Majelis Kehormatan Notaris SOLUSI nya adalah melakukan koordinasi dengan Majelis Kehormatan Notaris. Sebaiknya dibuat revisi terhadap Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris No 2 tahun 2014, guna mempercepat proses penanganan perkara guna Kepastian Hukum.

Wewenang Notaris yang luas harusnya membuat Notaris lebih berhati-hati dan bertanggung jawab terhadap isi akta yang dibuatnya, sehingga dapat menghindari persoalan-persoalan hukum yang dapat terjadi terkait dengan isi akta yang dibuatnya. Walaupun Notaris yang dipanggil harus mempunyai izin dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) mestinya secara moral Notaris secara sukarela mau memenuhi panggilan penyidik tanpa izin dari Majelis Kehormatan Notaris (Equality before the law adalah semua orang sama di depan hukum). Selanjutnya Notaris selaku pembuat Akta harus dan mampu mempertanggungjawabkan isi akta yang dibuatnya dihadapan Penyidik Polri selaku institusi yang mengemban tugas untuk melayani masyarakat dibidang penegakan hukum. Solusi yang dapat diberikan untuk menyelesaikan permasalahan pemanggilan Notaris oleh Penyidik Polri adalah agar antara Polri dan Notaris melakukan MoU / Kesepahaman tentang pemanggilan Notaris. Serta Polri melakukan koordinasi kepada Majelis Kehormatan Notaris untuk melakukan pemanggilan terhadap Notaris dimaksud.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adiwinata Saleh, A. Teloeki, Boerhanoeddin St. Batoeah, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Adjie Habib, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung.

- Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Pranada Media, Jakarta, 2007.
- Azed Abdul Bari, *Undang-Undang Jabatan Notaris, Pembaharuan Bidang Kenotariatan, Media, Notariat*, Edisi September-Oktober 2004.
- Azrina, L. (2021). Kedudukan Hukum Akta Notaris dihadapan para Penghadap berkaitan dengan Hak Nasabah Perbankan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 35-48. doi:<https://doi.org/10.31289/jiph.v8i1.4620>
- Badrulzaman, Mariam Darus, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni Bandung, 1986.
- Barata Sumadi Surya, *Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Boediarto M. Ali, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad, Swa Justitia*, Jakarta, 2005.
- Budiono Herlien, *Pertanggung jawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 (Dilema Notaris diantara Negara Masyarakat, dan Pasar)*, Renvoi No. 4.28.III, 3 September 2005.
- Harahap M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Harahap, M.I.M. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dengan Menggunakan Jabatan (Studi Putusan No. 296/Pid.B/2010/Pn.Mdn). *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)*. 1 (1): 1-8.
- Hasbullah, *Notaris dan Jaminan Kepastian Hukum*, <http://www.dephumham.go.id/templates.html>. diakses tanggal 30 Juli 2009.
- Hasibuan, R., Zulyadi, R., & Ramadhan, M. (2021). Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Polda Sumut). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 650-659. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.703>
- Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Kamelo, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2006.
- Kohar A., *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Lamintang PAF, *Delik-delik Khusus (Kejahatan-kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat-surat, Alat-alat Pembayaran, Alat-alat Bukti dan Peradilan)*, Mandar Maju, Bandung, 1991.
- Lubis, M Solly *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- M. Hadjon, Philipus Dan Djatmiati Tatiek Sri, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Manan, *Bagir Hukum Positif Indonesia*, UI Press, Yogyakarta, 2004.
- Nawawi, Muhammad Affandi *Notaris Sebagai Pejabat Umum Berdasarkan UUJN Nomor 30 Tahun 2004*, Mitra Media, Jakarta, 2006.
- Notodisoerjo, R. *Soegondo Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Pakpahan, E.F. Wijaya, S.F. Fortunata, A. Johny & Muhammad, H. (2019). Benturan Kepentingan bagi Konsultan Hukum dalam Kejahatan Pasar Modal, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (2): 78 - 85
- Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Renvoi. Nomor 04. Th. II, 3 September 2004. Renvoi, Nomor 28 Th. 111, 3 September 2005.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI)*, Editor : Anke Dwi Saputro, Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Dimasa Mendatang, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.
- Pratama, A., Zulyadi, R., & Pinem, S. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 311/Pid.Sus/2018/Pn. Mdn). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 974-981. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.784>
- Projohamidjojo, *Mortiman Laporan dan Pengaduan*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1982. *Komentar Atas KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- Rahardjo, *Satjipto Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1984.
- Rizkie, A., Arifin, M., & Ramlan, R. (2020). Tanggung Jawab Notaris atas Pemalsuan yang Dilakukan oleh Klien dalam Proses Pembuatan Akta. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 583-596. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.129>
- Rusdi, R., Mulyadi, M., & Afan, I. (2020). Analisis Yuridis Penghentian Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 720-734. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.78>
- Rusdi, R., Mulyadi, M., & Afan, I. (2020). Analisis Yuridis Penghentian Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 720-734. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.78>
- Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.

- Simanjuntak, S, Hasibuan, A,L & Mubarak, R (2017). Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan Kepada Pekerja (Study Kasus: Putusan No.36/G/2014/PHI Medan) *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 4 (1) 2017: 23-29
- Siregar, K., Ginting, B., & Devi, T. (2021). Upaya Hukum Notaris Atas Sanksi Pemberhentian Sementara Oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris (Studi Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 844-853. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.758>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Ketentuan Mengenai Hipotik dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang direvisi Undang-Undang No. 2 Tahun 2014.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 338/KMK.01/2000 tanggal 18 Agustus 2000.
- Keputusan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Proses Penanganan Perkara oleh Penyidik.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan Putusan Nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan Pejabat Umum sebagai Publik Official.